



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/285/PS.00/1/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PERUMUS PENGAWASAN SISTEMIK
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengawasan Sistemik merupakan pengawasan yang terstruktur mulai dari perencanaan, aksi dan tindaklanjut. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam memberikan punishment dan reward dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. Bahwa untuk membuat mekanisme pengawasan sistemik agar mempunyai kesamaan persepsi maka perlu adanya Tim Perumus Mekanisme Pengawasan Sistemik pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai tim perumus mekanisme pengawasan sistemik pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 8. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
 - 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
 - 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
 - 11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Pembinaan dan Pengawasan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan dibawahnya;
 - 12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan MA dan Badan Peradilan dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PERUMUS PENGAWASAN SISTEMIK PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA.**
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Tim Perumus Pengawasan Sistemik pada pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim untuk membuat rumusan mekanisme pengawasan sistemik pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KETIGA** : Mensosialisasikan hasil rumusan pengawasan sistemik kepada aparatur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta;
- KEEMPAT** : Menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
- KELIMA** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor: W9-A/2065/Ps.00/11/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Tim Perumus Pengawasan Sistemik Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Januari 2020
Ketua,



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan MA RI.

Lampiran: Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta
Nomor : W9-A/285/PS.00/1/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PERUMUS PENGAWASAN SISTEMIK
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

- Penanggung Jawab : Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- Ketua : Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- Sekretaris I : Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd.
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- Sekretaris II : Drs. Muhammad Yamin, M.H.
Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- Pokja Kepaniteraan : 1. Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
2. Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
3. Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
4. Abdullah, S.H. M.H.
Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
5. Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H.
Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
6. Aday, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
- Pokja Kesekretariatan : 1. H. Sunarto, S.H., M.H.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
2. Drs. H. M. Arsyad M., S.H., M.H.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
3. Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
4. Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
5. Una Munasir Fatah, S.T., M.M.
Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
6. Sudarman, S.Ag., M.H.
Analisis Tata Laksana Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Ketua



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092